

**RESPONS MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH  
BEKAS HAK *GOGOLAN* TIDAK TETAP  
(Studi di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo  
Provinsi Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Disusun Oleh:**

**Alfian Budi Saputra**  
**NIM: 13222754/M**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kebaruan Penelitian .....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Teori Tentang Kebijakan.....	10
2. Implementasi Kebijakan.....	12
3. Konversi Hak Atas Tanah .....	14
4. Pemberian Hak Atas Tanah .....	16
3. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan.....	20
B. Kerangka Konseptual .....	29
BAB III. METODE PENELITIAN .....	33
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data .....	39

BAB IV.	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	41
	A. Kondisi Geografis Wilayah.....	41
	B. Penggunaan Tanah.....	44
	C. Kependudukan.....	46
	D. Dinamika Tanah <i>Gogolan</i> Tidak Tetap di Desa Kalipecabean.....	49
BAB V.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK <i>GOGOLAN</i> TIDAK TETAP.....	54
	A. Rasionalitas Kebijakan.....	54
	B. Implementasi Kebijakan.....	61
	1. Konversi Hak <i>Gogolan</i> Tidak Tetap Menjadi Hak Pakai .....	61
	2. Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak <i>Gogolan</i> Tidak Tetap .....	62
	C. Keberlanjutan Kebijakan.....	73
BAB VI.	BENTUK RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK <i>GOGOLAN</i> TIDAK TETAP .....	78
	A. Bentuk Respon Masyarakat.....	78
	1. Non Adaptif - Resisten.....	78
	2. Adaptif - Kompatibel.....	81
	3. Adaptif - Konform.....	83
	B. Rasionalitas Respon Masyarakat.....	84
	1. Pemilik Sekaligus Penggarap Tanah <i>Gogolan</i> .....	86
	2. Pemilik Tanah <i>Gogolan</i> Namun Bukan Sebagai Penggarap.....	88
	3. <i>Developer</i> Sebagai Pemilik Tanah <i>Gogolan</i> .....	91
BAB VII	PENUTUP.....	93
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA	.....	96

## **ABSTRACT**

### ***The Response of Community to The Implementation of The Granting Freehold Title Over Former Land Non-Permanent Gogolan Rights Policy. (Study at Kalipecabean Village, Subdistrict Candi, District of Sidoarjo, East Java Province)***

*The policy of granting freehold title over former land non-permanent gogolan rights born based on Joint Decree of Agrarian Minister No. 30/DEPAG/65 and Home Affairs Minister No. 11/DDN/1965 about affirmation of converting into the right of use title and granting of the freehold title over former land non-permanent gogolan rights. This policy is a continuation of the state for the conversion the non-permanent gogolan remain to rights of use that set out in Article VII the Conversion Terms of Basic Agrarian Law Act. Conversion of the non-permanent gogolan rights remain to the rights of use title are not give satisfaction to the gogol farmers , because the rights of use title regarded as form of land title that weak. However the reality is until now the non-permanent gogolan rights still exist, as happen at the Kalipacabean village, Subdistrict Candi, District of Sidoarjo, East Java Province. At that place, there are non-permanent gogolan rights which have not been granted the freehold title over that land. This research has purpose for knowing how the implementation of the granting freehold title over former land non-permanent gogolan rights policy and the response of the community over it.*

*The research was done by using the method qualitative study with the approach descriptive .This research was done in order to confirmed the various social phenomena that occurred in the community. The social phenomena referred about the implementation of the granting freehold title over former land non-permanent gogolan rights policy at Kalipecabean village and the response of the community over that implementation.*

*The result of this research showed that the implementation of the granting freehold title over former land non-permanent gogolan rights policy at Kalipecabean village was not right on target. This policy actually more used by investors to be able to seize the non-permanent gogolan rights that existed in the Kalipecabean village. It depicted from distribution of control of the non-permanent gogolan rights that exist at Kalipecabean village where are from the total 167 ancer the non-permanent gogolan land, 95 ancer have been owned by the developers, 64 ancer owned by outsider, and the rest that controlled by local farmers were only 8 ancer. Community respond toward its policies is divided into 3 (three) categories, that is non adaptive resistant, adaptive compatible and adaptive conform. The difference of the response has influenced by the interest of owner of the non-permanent gogolan rights over this land rights.*

*Keywords: implementation of policy, the community respond, non-permanent gogolan rights.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA secara jelas menyebutkan bahwa hukum agraria di Indonesia berdasar hukum adat yang bersifat komunalistik religius. Harsono (2003: 62) mengungkapkan hukum tanah adat yang murni berkonsep komunalistik, yang mewujudkan semangat bergotong-royong dan kekeluargaan yang diliputi suasana religius. Konsep komunalistik religius yang ada pada hukum adat memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan.

Soepomo (1963: 10) menandakan bahwa di dalam hukum adat manusia bukan individu yang terasing yang bebas dari segala ikatan dan semata-mata mengingat keuntungan sendiri, melainkan adalah anggota masyarakat. Dalam hukum adat yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat. Karena itu, menurut tanggapan hukum adat, kehidupan individu adalah kehidupan yang terutama diperuntukkan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Dalam pada itu, maka hak-hak yang diberikan kepada individu adalah berkaitan dengan tugasnya dalam masyarakat.

Keberadaan hukum adat dengan konsep komunal dan individual atas tanah masih dijumpai sampai sekarang. Salah satunya adalah tanah *gogolan* yang ada di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Nilai-nilai

komunalistik yang menjadi karakter tanah adat masih kuat dirasakan pada sistem pengelolaan tanah *gogolan*.

Waskito dan Arnowo (2015: 23) menjelaskan bahwa tanah *gogolan* merupakan tanah pertanian milik bersama (komunal), yang daripadanya para warga desa dapat memperoleh bagian tanah garapan, baik secara bergilir maupun secara tetap, dengan syarat-syarat tertentu. Dari pengertian tersebut bisa kita ketahui bahwasanya tanah *gogolan* ada 2 (dua) macam yaitu tanah *gogolan* yang dikelola secara bergilir selanjutnya disebut tanah *gogolan* tidak tetap dan tanah *gogolan* yang dikelola secara tetap selanjutnya disebut tanah *gogolan* tetap.

Jenis tanah komunal seperti tanah *gogolan* tidak tetap pada pengajaran hukum tanah nasional sayangnya hanya disebut sebagai “hak-hak atas tanah sebelum UUPA” yang perlu dikonversi kedalam hak atas tanah yang tersedia dalam UUPA, tanpa disertai pemahaman lebih jauh tentang riwayat pembentukan, karakter, posisi, dan persistensi dalam masyarakat (Luthfi dan Shohibuddin, 2016: 42). Hal ini membuat sifat atau karakteristik penguasaan tanah *gogolan* tidak tetap berubah setelah dikonversi, yaitu dari penguasaan yang bersifat komunal atau bersama menjadi penguasaan yang bersifat individual.

Soesangobeng (2002: 320) menyatakan bahwa hakekat ketentuan konversi dalam UUPA adalah merubah dan menggantikan beberapa hak adat maupun hak barat atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA menjadi salah satu hak yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Pada prinsipnya konversi

dari tanah bekas hak adat maupun bekas tanah hak barat adalah penyesuaian menjadi hak baru sesuai dengan UUPA, artinya aturan-aturan mengenai penguasaan dan pemilikan berdasarkan hukum adat dan barat hapus dan tunduk pada ketentuan UUPA dan tidak diperkenankan memunculkan hak-hak yang baru. Dasar hukum konversi hak atas tanah terdapat di bagian Kedua UUPA tentang Ketentuan Konversi, yaitu Pasal I hingga Pasal IX. Secara garis besar, konversi hak atas tanah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1). Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat; 2). Konversi hak atas tanah bekas hak adat; 3). Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas swapraja.

Konversi hak *gogolan* bisa dilihat pada Pasal VII Ketentuan Konversi UUPA. Semenjak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960, secara yuridis hak *gogolan* yang bersifat tetap telah dikonversi menjadi hak milik dan hak *gogolan* tidak tetap telah dikonversi menjadi hak pakai, sehingga sejak itu berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai hak milik dan hak pakai yang diatur dalam UUPA dan ketentuan-ketentuan yang ada pada tanah *gogolan* menjadi hapus.

Menindaklanjuti ketentuan konversi hak *gogolan* pada UUPA tersebut, kemudian pemerintah menerbitkan kebijakan yang terkait dengan konversi hak *gogolan* tidak tetap yaitu melalui Keputusan Bersama Menteri Agraria No. 30/DEPAG/65 dan Menteri Dalam Negeri No. 11/DDN/1965 tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak *Gogolan* Tidak Tetap. Berdasarkan aturan tersebut bisa kita

ketahui bahwasanya Hak Pakai yang merupakan bekas dari hak *gogolan* tidak tetap dapat diberikan hak milik di atasnya.

Tujuan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap yaitu untuk memberikan kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah yang digarap. Selain hal tersebut, pemerintah menyadari bahwa hak yang lemah atas tanah (hak pakai) dan adanya sistem giliran penggarapan sering menimbulkan perasaan tidak puas, dan dipandang perlu untuk secara menyeluruh menghapuskan ketidakpuasan itu, demikian pula untuk menambah kemantapan dan kegairahan bekerja dalam rangka meningkatkan produksi pangan, maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan pemberian hak milik atas tanah hak pakai bekas hak *gogolan* tidak tetap tersebut (Ramadhan, 2016: 56).

Pelaksanaan kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap khususnya di Kabupaten Sidoarjo, menurut penelitian Ramadhan (2016: 61) apabila akan dimohon sesuatu hak maka penggarapan tanah *gogol* tidak tetap harus dihentikan terlebih dahulu. Hal itu dimaksudkan agar luas, letak, maupun batas-batasnya dapat diidentifikasi dengan jelas. Aparat desa akan mengadakan musyawarah (rembug desa) dengan para petani *gogol*, dan tokoh masyarakat (sesepuh desa) untuk menetapkan subyek pemegang hak dan obyek bidang tanahnya. Dengan kata lain, hak *gogolan* tidak tetap harus diubah menjadi hak *gogolan* tetap terlebih dahulu sebelum didaftarkan pemberian hak miliknya.



Kenyataan di lapangan, saat ini di Kabupaten Sidoarjo masih ada 88 desa yang masih terdapat hak *gogolan* tidak tetap. Desa-desa yang masih terdapat hak *gogolan* tidak tetap tersebar ke dalam 9 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Candi. Kecamatan Candi merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sidoarjo yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Candi adalah 24 desa, dimana 18 desa diantaranya masih terdapat hak *gogolan* tidak tetap. Artinya masih ada 75% desa di Kecamatan Candi yang terdapat hak *gogolan* tidak tetap. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, di Kecamatan Candi jumlah tanah *gogolan* tidak tetap paling banyak berada di Desa Kalipecabean, yaitu mencapai 167 bidang. Dari 167 bidang tanah *gogolan* tidak tetap yang ada di Desa Kalipecabean sebagian sudah diberikan hak milik, namun masih ada petani gogol yang belum bersedia untuk mengubah hak *gogolan* tidak tetap menjadi hak milik. Hal itu menandakan adanya keragaman respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap.

Berdasarkan uraian di atas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Respons Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak *Gogolan* Tidak Tetap (Studi di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap di Desa Kalipecabean?
2. Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap di Desa Kalipecabean.
2. Bentuk respons masyarakat terkait kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Akademis

Untuk kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perencanaan kebijakan publik di bidang pertanahan khususnya mengenai tanah-tanah komunal yang ada dalam masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan pertanahan di Indonesia, agar dalam perumusan kebijakan pertanahan selanjutnya bisa dilakukan dengan pendekatan yang

komprehensif, tidak hanya dari segi hukum saja namun juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat yang ada.

#### **E. Kebaruan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti, ada 2 (dua) karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Tumisah pada tahun 2009 dengan judul Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak *Gogolan* di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya permasalahan yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan redistribusi tanah hak *gogolan* di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, sementara untuk penelitian yang saya laksanakan adalah mengenai implementasi kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap di Desa Kalipecabean serta bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh A. Sadam Ramadhan pada tahun 2016 dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah *Gogolan* di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah *gogolan* dan hambatan-hambatannya. Sementara pada penelitian yang saya laksanakan adalah mengenai implementasi kebijakan

pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap di Desa Kalipecabean serta bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Komparasi penelitian sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kebaruan Penelitian/*Novelty*

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Institusi	1. Tujuan Penelitian 2. Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak <i>Gogolan</i> Di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, Tumisah, 2009, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah hak <i>gogolan</i> di Desa Sumberaji, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasinya serta manfaat apa saja yang diperoleh dari program redistribusi tanah tersebut.</li> <li>2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</li> </ol>	Pelaksanaan redistribusi tanah hak <i>gogolan</i> tetap di Desa Sumberaji secara umum telah dilaksanakan dengan baik seluruh peserta redistribusi telah menerima sertipikat, tetapi tanah yang diperoleh rata-rata dibawah setengah hektar sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah hanya sebatas untuk penguatan hak atas tanah sesuai dengan tanah yang digarap sebelumnya. Beberapa kendala yang dihadapi berasal dari peserta redistribusi, tingkat desa, Kantor Pertanahan dan Bank yang berperan, namun sejauh ini dapat di atasi melalui komunikasi dan koordinasi Kantor Pertanahan setempat dengan pihak-pihak terkait. Program tersebut dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat/peserta redistribusi, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan Pemerintahan Desa

Bersambung...

Sambungan (Tabel 1)

2	<p>Pelaksanaan Pendaftaran Tanah <i>Gogolan</i> di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, A. Saddam Ramadhan, 2016, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah <i>gogolan</i> di Kabupaten Sidoarjo dan untuk mengetahui penghambat dalam proses pendaftaran tanah <i>gogolan</i> di Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>2. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai ciri deskriptif.</li> </ol>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses pendaftaran tanah <i>gogolan</i> di Kabupaten Sidoarjo terdapat penyimpangan. Berdasarkan teori yang ada, untuk mendapatkan satu hak milik dari hak atas tanah <i>gogolan</i> tersebut harus melalui kegiatan Konversi hak atas tanah berdasarkan Pasal VII Ketentuan Konversi UUPA, namun dalam praktiknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, untuk mendapatkan hak milik, prosesnya melalui Permohonan Pemberian Hak, yang mana tanah <i>gogolan</i> di Kabupaten Sidoarjo merupakan tanah negara objek landreform.</p>
3	<p>Respons Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak <i>Gogolan</i> Tidak Tetap (Studi Di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur) Alfian Budi Saputra, 2017. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui implementasi dan bentuk respons yang diberikan masyarakat terhadap kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak <i>gogolan</i> tidak tetap.</li> <li>2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</li> </ol>	<p>Implementasi kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak <i>gogolan</i> tidak tetap di Desa Kalipecabean tidak tepat sasaran, karena yang telah diberikan hak milik sampai saat ini hanya para <i>developer</i> yang menguasai tanah <i>gogolan</i> tidak tetap. Para petani <i>gogol</i> asli desa yang menggarap langsung tanahnya sendiri yang sejatinya merupakan sasaran kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak <i>gogolan</i> tidak tetap, justru tidak mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan tersebut.</p>

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap di Desa Kalipecabean tidak tepat sasaran, karena yang telah diberikan hak milik sampai saat ini hanya para *developer* yang menguasai tanah *gogolan* tidak tetap. Para petani gogol asli desa yang menggarap langsung tanahnya sendiri yang sejatinya merupakan sasaran kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap, justru tidak mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap di Desa Kalipecabean juga telah menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah *gogolan*, dari 167 *ancer* tanah *gogolan* tidak tetap yang ada di Desa Kalipecabean, 95 *ancer* telah dimiliki oleh *developer*, 64 *ancer* dimiliki oleh penduduk luar desa, dan sisanya yang dimiliki oleh penduduk asli desa hanya 8 *ancer*.
2. Bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap di Desa Kalipecabean dibedakan menjadi 3, yaitu:
  - a. Non adaptif - resisten, artinya masyarakat tidak atau belum bisa menyesuaikan dengan apa yang kebijakan inginkan, dan mereka masih tetap bertahan dengan kondisi atau keadaan sebelum adanya kebijakan yaitu tetap memilih hak *gogolan* tidak daripada diberikan hak milik.

Pihak yang memberikan respons seperti ini adalah para pemegang hak *gogolan* yang menggarap tanahnya sendiri.

- b. Adaptif - kompatibel, artinya masyarakat telah bisa menerima adanya suatu kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap, namun tindakan nyata dari masyarakat belum nampak. Masyarakat masih belum melaksanakan kebijakan tersebut, tanah yang dikuasai masih berupa hak *gogolan* tidak tetap belum didaftarkan pemberian hak milik atas tanahnya. Pihak yang memberikan respons seperti ini adalah para pemegang hak *gogolan* namun tidak menggarap tanahnya sendiri.
- c. Adaptif - konform, artinya masyarakat telah bisa menerima adanya suatu kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap, dan tindakan nyata dari masyarakat juga telah nampak, yaitu masyarakat telah melaksanakan kebijakan tersebut. Pihak yang memiliki respons seperti ini adalah para pemegang hak *gogolan* yang memperoleh tanahnya dari jual beli dan kemudian akan digunakan untuk keperluan bisnis seperti *developer* atau pengembang perumahan.

## **B. Saran**

1. Untuk keberlanjutan kebijakan terkait pendaftaran hak atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah dan konsentrasi pemilikan tanah, serta untuk menjaga tradisi, adat dan budaya masyarakat desa, maka kebijakan pemberian hak milik atas tanah bekas hak *gogolan* tidak tetap alangkah baiknya diubah menjadi pemberian hak komunal atas tanah bekas hak

*gogolan* tidak tetap. Namun perlu kajian lebih lanjut mengenai subjek hak atas tanah, yang nantinya akan diberikan hak komunal atas tanah kepadanya.

2. Dengan kekuatan modal yang sangat besar, sehingga banyak *developer* yang telah menguasai tanah *gogolan* tidak tetap di Desa Kalipecabean dan mengubah penggunaannya menjadi perumahan. Maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang dapat membatasi *developer* untuk menguasai tanah *gogolan* dalam suatu desa. Hal ini dalam rangka melindungi petani *gogolan* tidak tetap agar tanah *gogolannya* tidak beralih lagi kepada *developer*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Dian. 2013. *Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Relokasi Pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) Studi Kasus: Relokasi Desa Glagaharjo*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Elizabeth, Roosgandha. 2007. *Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani Di Pedesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 25 No. 1, Juli 2007 : 29 – 42.
- Erlina, Sri Mulyani. 2007. *Metodologi Penelitian*. Medan: USU Press.
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeloeng, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Aristiono. 2012. *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2015. *Eksistensi Tanah Bengkok/Ganjaran Sebagai Aset Desa Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Studi Di Desa Ngujung, Maospati, Magetan, Jawa Timur)*. Jurnal Hukum.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Perangin, Efendi, 1994. *Hukum Agraria Di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali.

- Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Raharjo, Agung, 2010. *Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris*, Tesis Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang.
- Ramadhan, A. Sadam. 2016. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Gogolan di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur*. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satori, Djam'an dan Komarian, Aan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfa Beta Bandung
- Setiadi, Tolub. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfa Beta Bandung.
- Shohibuddin, Mohamad dan Lutfhi, Ahmad Nashih. 2010. *Mempromosikan Hak Komunal*. Digest Epistema Volume 6 Tahun 2016 Hal: 42
- Sitorus, Sundung dkk. 2004. *Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Tanah-Tanah Hak Gogolan Di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. Laporan Penelitian. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Soepomo R. 1963. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Djakarta: Penerbit Gita Karya Kebon Sirih 46.
- Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sunito, Satyawan. 2008. *Bedah Buku Land Reform and Peasant Livelihoods. The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform in Developing Countries*. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. Vol. 02, No.1 hal. 121-132
- Sutedi, Adrian, 2014. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tauchid, Mochammad. 1952. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Bagian Pertama*. Djakarta: Tjakrawala.
- Tjondronegoro, Sediono dan Wiradi, Gunawan. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT. Gramedia.

**Aturan Perundang-undangan:**

Indonesia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara. No. 7 Tahun 2014.

Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Lembaran Negara. No. 104 Tahun 1960.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu*.

Menteri Dalam Negeri, *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970. tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah*.

Menteri Pertanian dan Agraria, *Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah*.

Departemen Pertanian dan Agraria, *Surat Departemen Pertanian dan Agraria No.DHK/27/24 tentang Penegasan Konversi dan Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap*.

\_\_\_\_\_, *Keputusan Bersama Menteri Pertaniandan Agraria dan Menteri Dalam Negeri No. SK. 40/KA/1964-DD.18/1/32. tentang Penegasan Konversi Hak Gogolan Tetap*.

\_\_\_\_\_, *Surat Departemen Pertanian dan Agraria No.Ka 18/40/9. tentang Pelaksanaan konversi Hak Gogolan Tetap Menjadi Hak Milik*.